

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dibentuk tidak terlepas dari kepentingan individu untuk memenuhi keinginannya dalam rangka melindungi kepentingan dan hak yang dimiliki. Dengan kata lain negara berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi kepentingan rakyatnya, alat yang digunakan negara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui sebuah sistem hukum, dengan melarang dan mengatur hal-hal yang dapat dilakukan maupun yang tidak dapat dilakukan serta terhadap individu yang melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Khususnya Indonesia secara tegas menyatakan negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ artinya bahwa kekuasaan negara sebagai suatu sistem dari penyelenggaraan negara harus berdasarkan dan bermuara pada ketentuan hukum yang berfalsafah Pancasila. Muara hukum yang bersumber pada Pancasila dan Konstitusi yang diarahkan pada tegaknya hukum di atas segala-galanya, jaminan serta perlindungan atas hak dasar setiap rakyat dan diharapkan akan dapat memperoleh jaminan keadilan bagi rakyat sebagai pencari keadilan.

Konsep negara hukum mengedepankan kepastian hukum, artinya segala bentuk tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mengacu dan mendasari kepada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum digolongkan menjadi beberapa golongan salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur terkait larangan-larangan terhadap perbuatan orang dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi dari negara melalui alat kelengkapan negara. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.²

Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana mengatur dasar-dasar bagaimana untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 1-2.

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 2001, hlm. 1.

Adanya hukum pidana merupakan upaya negara untuk melindungi dan menyeimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM), yang perlindungannya merupakan salah satu ciri dari negara hukum.⁴ Dalam negara hukum jaminan perlindungan HAM menjadi salah satu bagian yang fundamental untuk dilaksanakan, karena merupakan hak yang paling mendasar dan melekat pada setiap diri manusia dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini, berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Karena itu, HAM adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum.⁵ Dalam penelitian ini, aspek HAM sesungguhnya juga terkait dengan objek penelitian, yaitu adanya kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang salah satunya adalah "menjunjung tinggi hak asasi manusia". Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Karena kaitannya dengan HAM, maka sistem hukum pidana khususnya dalam hal penegakan hukum harus tetap berpegang teguh kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi korban dan pelaku tindak pidana. Kepastian hukum Menurut Utrecht, kepastian hukum dibagi menjadi dua, yaitu pertama adanya aturan yang memiliki sifat umum, sehingga setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang, dan kedua, memiliki sifat perlindungan bagi individu dari kesewenangan

⁴ Pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri akan adanya: (1) Jaminan perlindungan hak asasi manusia; (2) Peradilan yang merdeka; (3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik pemerintah/negara, maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. [Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, hlm. 46-47.

⁵ Frans Sayogie, *Perlindungan Negara terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan HAM Universal*, Jakarta, Penerbit Trans Pustaka dengan Yayasan Pusat Kajian dan Advokasi Hak-Hak Minoritas, 2013, hlm. 16.

negara melalui alat kelengkapan negara. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis – Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum yaitu menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

Dalam sistem hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, adapun pengertian hukum pidana materil dan formil atau hukum acara pidana yaitu:

“Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana”.⁷

Kaitannya dengan kepastian hukum dalam penelitian yang dibuat ini akan meneliti terkait hukum acara pidana khususnya terkait perbedaan antara tuntutan dengan putusan pengadilan dalam hukum pidana. Yaitu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk dengan terpidana atas nama Bagoes Alamsyah Putra Umasugi. Untuk kasus ini Putusan Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Registrasi Perkara PDM-

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1999, hlm. 23.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni, 2007, hlm.1.

26/Depok/10/2018 menyampaikan tuntutanannya selama 14 (empat belas) tahun. Adapun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan dalam perkara *a quo* adalah:

“Pasal 170

(2) Yang bersalah diancam:⁸

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Atau:

“Pasal 351⁹

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dalam kasus ini terjadi tindak pidana penganiayaan bersama-sama yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap anggota TNI dengan cara menusukkan pisau kepada anggota TNI, diakibatkan pengaruh minuman keras yang dikonsumsi, penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 di Café El-Keki Jl. Raya Bogor, Kec. Cimanggis, Kota Depok. Korban yaitu anggota TNI sempat dibawa ke RSPAD Gatot Subroto namun keesokan harinya meninggal dunia akibat kehabisan darah. Akibat kejadian tersebut pihak Pelaku diproses hukum dan komandan satuan turut serta dalam penyelesaian masalah dan mengambil tindakan sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

⁸ Ayat (1) Pasal 170 berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

⁹ Ayat (1) Pasal 351 berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi, apa lagi dilihat dari duduk perkaranya kejadian tersebut akibat dari pengarus minuman beralkohol. Mengingat peran TNI dan Polri adalah institusi yang saling menguatkan untuk bangsa dan negara ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut masing-masing institusi, adapun *Sapta Marga* TNI yaitu:¹⁰

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sedangkan *Tri Brata* Polri yaitu:¹¹

¹⁰<https://www.tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html>, diakses pada 24 Januari 2022.

¹¹<http://www.bali.polri.go.id/?q=node/5>, diakses pada 24 Januari 2022.

1. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Melihat kedua prinsip kerja dari masing-masing institusi TNI dan Polri keduanya sama-sama memiliki tugas yang mulia yaitu untuk melindungi bangsa, negara dan pemerintahan demi masyarakat yang aman dan damai, adapun alasan secara umum yang melatar belakangi seseorang ingin menjadi anggota TNI dan Polri secara umum yaitu¹² Ikut serta menjaga keamanan negara, ikut serta melindungi kedaulatan negara, Ikut serta menjadi pelindung dan pelayan masyarakat.

Menjadi menarik Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk, yaitu adanya putusan yang melebihi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau yang dikenal dengan istilah *Ultra Petita*. Apa yang dilakukan Hakim dalam putusannya tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

“(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

¹²<https://brainly.co.id/tugas/6255741>, diakses pada 24 Januari 2022.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.¹³ Sedangkan menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:

“Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”¹⁴

Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum memunculkan ketidak pastian hukum, karena bertentangan dengan ketentuan KUHAP sebagaimana dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4). Akibat lahirnya ketidak pastian hukum itu, seharusnya Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*ultrapetitum partium non cognoscitur*), hal ini berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi Terpidana. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”¹⁵

Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini akan meneliti terkait Analisis Yuridis pada Putusan Ultra Petita dalam Perkara Perkelahian antara Personil TNI dan Personil Polri yang Mengakibatkan Kematian pada KUHP Pasal 170 dan 351 (Studi

¹³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Bandung, Sinar Grafika, 2000, hlm 273.

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.10.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 189.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk). Adapun pilihan atas tema dan judul penelitian ini, dilakukan Penulis dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan antara *das sollen* dengan *das sein*.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini karena dalam perakteknya memang banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan institusi TNI dan Polri khususnya konflik personel TNI dan Polri yang kebanyakan sampai pada penyelesaian pada proses hukum, baik yang berkenaan dengan institusi ataupun person sebagai anggota TNI dan Polri, khususnya dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, menarik untuk diteliti lebih mendalam dengan adanya putusan yang *ultra petita* dengan kata lain putusan hakim melebihi apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, sehingga memunculkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku sehingga secara ideal tujuan hukum tidak dapat dicapai.

Contoh studi kasus yang bisa dijadikan acuan Penulis, diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan amar putusan menjatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara terhadap terdakwa dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam perkara ini, dilatarbelakangi oleh peristiwa Prada Yuliadi yang tewas tertembak di Sirkuit Permanen Sport Center Jl Stadion kelurahan Pekkabata, kecamatan Polewali, kabupaten Polewali Mandar, Sulbar. Dalam hal ini terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Pelaku dalam perkara ini adalah Briptu Caswan Abdullah, sedangkan yang menjadi korban adalah Prada Yuliadi anggota Kompi senapan B Yonif 721/ Kodim 1401 Majene.¹⁶

¹⁶<https://makassar.tribunnews.com/2016/12/14/terdakwa-penembak-anggota-tni-di-polman-divonis-10-tahun>, diakses pada 16 Desember 2021.

2. Putusan atas terdakwa 1 yang di hukum 9 bulan penjara, terdakwa 2 yang dihukum 6 bulan penjara, dan terdakwa 3 sampai dengan terdakwa 5 yang dihukum percobaan. Adapun yang menjadi pelaku/terdakwa dalam perkara ini adalah Anggota TNI atas nama Rawin Kambay, Gerson Sarwano, Muhammad Arfan, Ariyanto Andrarias Patanan, dan Septiyan Rudi Cahyono. Sedangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Briptu Marcelino Rumaikewi, Bripda Yosias Dibangga, dan Briptu Alexander Ndun. Adapun yang menjadi latar belakang atau peristiwa dalam perkara ini adalah bentrokan antara prajurit TNI yang menembak tewas tiga orang polisi, yaitu Briptu Marcelino Rumaikewi, Bripda Yosias Dibangga, dan Briptu Alexander Ndun. Selain itu, dua polisi lainnya, Bripta Alva Titaley dan Brigpol Robert Marien terluka. Sebelum penembakan itu, Marcelino Rumaikewi dan empat polisi lainnya mendatangi Pos Satgas Pamrahwan Batalion Infantri 755/20/3 Kostrad di Kasonaweja. Mereka mempertanyakan kenapa prajurit TNI pos itu memukul seorang polisi teman mereka. Akan tetapi, prajurit TNI di pos tersebut justru menembak Marcelino dan empat temannya itu.¹⁷
3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 3/Pid.B/2017/PN SDA yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP, yaitu terkait dengan adanya unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian”. Adapun yang menjadi pelaku/terdakwa dalam perkara ini adalah Puguh Prasetyo. Sedangkan yang menjadi korban adalah Muhammad Mustofa. Perkara ini dilatar belakangi oleh peristiwa terdakwa Puguh Prasetyo yang dengan bersama saksi Moch. Nur

¹⁷ <https://jubi.co.id/5-prajurit-tni-dinyatakan-bersalah-dalam-kasus-bentrokan-tni-polri-di-mamberamo-papua/>, diakses pada 16 Desember 2021.

Romadhoni (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sarirogo depan SPBU Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, melakukan pelemparan paving kepada mobil mengakibatkan sopir atau korban Muhammad Mustofa meninggal dunia akibat terkena pelemparan paving.¹⁸

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk yang menjadi objek penelitian, masuk dalam kategori *Ultra Petita*, dimana Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana melebihi dari dakwaan Jaksa penuntut umum. Sebagaimana menurut Miftakhul Huda, *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.¹⁹ *Ultra petita* menurut I.P.M Ranuhandoko adalah putusan hukum melebihi apa yang diminta, sehingga makna dari *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.²⁰

Putusan Hakim ini menimbulkan ketidakpastian hukum dengan amar putusan yang menyimpang dari dakwaan penuntut umum, putusan hakim dalam kasus ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, dimana dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut majelis hakim dalam melakukan musyawarah untuk menentukan pidana terhadap terdakwa harus didasarkan pada dakwaan

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 3/Pid.B/2017/PN SDA, diakses pada 16 Desember 2021.

¹⁹Miftakhul Huda, *Ultra Petita*, Jakarta, Majalah Konstitusi, 2009, hlm 63

²⁰ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm 522

penuntut umum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.²¹

Dengan putusan yang demikian barang tentu tidak dapat mencapai tujuan hukum yang secara ideal yakni tidak memenuhi rasa keadilan dengan mengenyampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang artinya mengenyampingkan juga hak terdakwa sebagai warga negara. Selain itu juga putusan dalam kasus ini tidak memenuhi nilai kepastian hukum, akibat tidak dilaksanakannya ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 182 KUHAP. Menurut Ahmad Rifai:

“Apabila diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada di antara kedua titik tersebut”.²²

Selain korban tindak pidana, terdakwa sebagai warga negara juga memiliki hak untuk dilindungi oleh negara melalui alat kelengkapannya. Dalam hal ini hakim sebagai penentu kepastian bagi setiap pemegang hak. Dalam sistem hukum pidana penegakan hukum dilakukan untuk menyeimbangkan hak-hak yang harus dilindungi, yaitu hak korban, hak pelaku, hak negara dan hak masyarakat.

Aparat penegak hukum seringkali mudah untuk diinterpendensi oleh pihak luar, sehingga penegakan hukum cenderung meringankan salah satu pihak dan memberatkan pihak lain, contohnya beberapa hal yang tidak wajar untuk dilakukan yaitu:

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 168.

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 127-129.

1. Dari beberapa kejadian atau kasus apabila pelakunya anggota Polri dan korbanya anggota TNI dalam sidang di pengadilan umum selalu ada intimidasi - intimidasi baik terhadap hakim, jaksa, hingga pendamping dan tersangka dengan memberikan ancaman, sehingga putusan Hakim cenderung tinggi bahkan di atas tuntutan Jaksa penuntut umum.
2. Dalam beberapa kasus apabila pelakunya anggota TNI dan korbanya Anggota Polri justru dalam putusan sidang yang hanya melalui sidang Militer cenderung putusan itu ringan, bahkan kadang tidak dianggap tindak pidana namun hanya ada sidang disiplin militer saja.
3. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Pidana walaupun sudah di sidang Pengadilan Umum namun dalam internal Polri akan tetap dikenakan sidang Disiplin dan Kode Etik profesi Polri.

Untuk itu sebagai upaya untuk mengkaji lebih dalam terkait *Ultra Petita* yang dilakukan oleh hakim dalam kasus tersebut, sehingga dalam penelitian ini akan meneliti terkait Analisis Yuridis pada Putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Perkelahian Anggota TNI/Polri yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, disimpulkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis atas putusan *Ultra Petita* dalam perkara perkelahian antara personil TNI dan personil Polri di tinjau dari Pasal 170 dan 351 KUHP ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum yang ada dalam perkara perkelahian antara personil TNI dan personil Polri dihubungkan dengan putusan *Ultra Petita* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah selain untuk memenuhi syarat kelulusan Magister Hukum Universitas Bayangkara Jakarta, juga untuk mengetahui secara yuridis apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan putusan hakim yang menjadi objek penelitian ini. Tinjauan atas putusan tersebut tentu akan difokuskan pada ketentuan KUHAP. Selain itu juga secara yuridis penelitian ini juga mengkaji lebih dalam aspek nilai-nilai yang dilanggar oleh putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam hukum pidana.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk menjadi karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga memberikan hasil penelitian yang memberikan sumbangan pemikiran terhadap hakim dalam mengambil putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dikemudian hari.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual

1.4.1 Grand Theory (Teori Keadilan)

Keadilan adalah hak dasar dan harapan setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara, dengan tidak adanya membedakan serta tidak merendahkan atau meninggikan antara satu dengan yang lainnya khususnya dihadapan hukum. Prinsip hak dasar tersebut dimuat dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²³

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori, kerangka pemikiran dan kerangka konseptual yang berkenaan dengan aspek

²³ Lihat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tujuan hukum yaitu mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada kenyataannya teori tujuan hukum tidak dapat diwujudkan ketiga unsur dari tujuan hukum, bila bicara mengenai kepastian tentu kaitannya dengan keadilan sehingga mengenyampingkan kemanfaatan. Untuk memulai pembahasan ini, haruslah dipahami bahwa Indonesia adalah negara hukum yang besar dalam tradisi *rechtstaat*. Dalam hal ini, terdapat perbedaan karakteristik yang amat mendasar antara *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dengan *rule of law* (Anglo Saxon). Menurut Mohammad Mahfud MD perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

“Kebenaran hukum dan keadilan di dalam *Rechtstaat* terletak pada ketentuan bahkan pembuktian tertulis. Hakim yang bagus menurut paham *civil law* (legisme) di dalam *Rechtsstaat* adalah hakim yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai dengan bunyi undang-undang. Pilihan pada hukum tertulis dan paham legisme di *Rechtstaat* karena menekankan pada ‘kepastian hukum’. Sedangkan kebenaran hukum dan keadilan di dalam *the Rule of Law* bukan semata-mata hukum tertulis, bahkan di sini Hakim dituntut untuk membuat hukum-hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus terikat secara ketat kepada hukum-hukum tertulis. Putusan Hakimlah yang lebih dianggap hukum yang sesungguhnya dari pada hukum-hukum tertulis. Hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan dan membuat putusan-putusan sesuai dengan rasa keadilan yang digalinya dari masyarakat.”²⁴

Dalam pemahaman negara hukum *rechtstaat*, sebagaimana pendapat Mohammad Mahfud MD tersebut, kebenaran hukum dan keadilan lebih ditekankan pada kepastian hukum. Hal ini linear dengan makna dari negara hukum, yaitu negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa,

²⁴Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah untuk *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2006), hlm. 12.

semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²⁵

Dikaitkan dengan kasus yang dianalisa dalam penelitian ini bahwa putusan hakim sebagai upaya untuk mencapai keadilan tidak dapat tercapai akibat pertimbangan hakim yang menyimpang dari kepastian hukum mengenai hukum acara pidana yang berlaku.

1.4.2 Middle Theory (Teori Kepastian Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia)

Perlindungan hukum bagi seseorang diwujudkan dengan dikedepankannya kepastian hukum, hal ini kaitannya dengan bentuk kepastian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁶ Berkenaan dengan tujuan hukum tersebut, Van Apeldoorn menyatakan bahwa:

“Tujuan dari hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki akan perdamaian. Pikiran ini sebagaimana yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat “franka salis”, *lex salica*, yang padazaman

²⁵ Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *Asaz-Asaz Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991, hlm. 110.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 77.

dahulu sangat berpengaruh dalam hidup bangsa-bangsa Germania.”²⁷

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁸ Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹ Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. disebutkan “norma atau kaedah merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah.”³⁰

Secara filosofis kepastian hukum linear relasinya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena tujuan dari adanya kepastian hukum, tidak lain adalah untuk menjamin telah terpenuhinya hak dasar yang melekat bagi setiap manusia. Hal itu sesuai dengan definisi HAM, yaitu sebagai hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini, berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Karena itu, HAM adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggung jawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum.³¹ Menurut Bagir

²⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976, hlm. 22.

²⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 40-41.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 1.

³¹ Frans Sayogie, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Manan, HAM terbagi menjadi beberapa kategori yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya.

Dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal tentang HAM) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, HAM terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (kebutuhan pribadi), hak legal (perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (sumber daya penunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.³² Terdapat tiga alasan mendasar mengapa HAM perlu dilindungi keberadaannya melalui pengaturan perlindungan secara hukum.³³ *Pertama*, sejarah munculnya semangat memperjuangkan HAM itu karena dominasi negara terhadap masyarakat sebagai pihak yang berkuasa, negara memiliki kewenangan serta kekuasaan yang menyebabkan kondisi yang berbalik. Kemunculan HAM dalam masa modern diilhami dari banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh sarana kekuasaan negara, melalui penindasan, perbudakan, diskriminasi dan lain-lain. Besarnya *power* negara, jika tidak diatur akan berpotensi terjadinya tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan pendapat Meyers, negara juga terikat untuk melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, meskipun sebagai pihak yang melakukan regulasi. Dalam melakukan regulasi pun, negara harus secara aktif membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai penyeimbang. Dengan adanya hukum, maka negara tidak memiliki kekuasaan mutlak karena terbatas oleh aturan hukum sebagai aturan dasar.

Kedua, dengan banyaknya hak asasi yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia, perlu diatur dalam implementasinya karena hak dasar yang mereka miliki pun tidak serta merta dapat diimplementasikan. Misalnya,

³² *Ibid*, hlm. 215.

³³ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

setiap orang berhak masuk dalam lingkungan administrasi negara. Hak ini tidak begitu saja diterapkan. Walaupun memang semua orang berhak untuk memperoleh haknya, tetapi harus diatur prasyarat yang memungkinkan bagi orang-orang untuk bisa masuk dalam administrasi negara. Contoh lain adalah bahwa setiap orang berhak untuk berusaha dan mendapatkan laba dalam usahanya, hak ini jika tidak diatur, maka akan menimbulkan kekacauan, yakni orang dalam berusaha harus dengan ketentuan yang tidak dilakukan dengan jalan curang, penipuan, dan lain-lain yang dapat merugikan dan melanggar hak orang lain.

Ketiga, dalam kenyataannya, semua orang memiliki hak dan itu dipahami oleh semua orang, namun selalu saja ada pihak yang melakukan kecurangan, perampasan, bahkan kejahatan terhadap HAM, maka pengaturan perlindungan HAM menjadi mutlak karena sebagai bentuk perlindungan represif maupun preventif, baik dari kejahatan HAM yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Putusan Hakim yang menyimpang dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap hak terdakwa dengan kata lain putusan tersebut melanggar hak asasi dari terdakwa.

1.4.3 Applied Theory (Teori Legalitas dan Teori Pidanaan)

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi.³⁴ Supremasi hukum dapat diartikan dengan asas legalitas dalam konsep Negara hukum. Asas ini mensyaratkan agar setiap tindakan pemerintah, termasuk badan peradilan, haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Linear dengan hal tersebut, Hans Kelsen berpendapat bahwa moral harus

³⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 156.

dipisahkan dari hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan. Bagi Kelsen, moralitas sifatnya yang relatif, selengkapnya dikatakan bahwa:

“Namun kita mesti berhati-hati, dalam menilai tataran hukum positif dari sudut pandang moral (baik atau buruk, adil atau tidak adil) yang menyatakan bahwa standar penilaian itu bersifat relatif dan menggunakan suatu evaluasi didasarkan pada sistem moral yang berbeda; dan, bahwa sebuah tatanan hukum yang dinilai sebagai tatanan yang tidak adil berdasarkan satu sistem moral, bisa saja dinilai adil berdasarkan sistem moral yang lain.”³⁵

Mendukung hal itu, menurut Hart tidak berarti bahwa kriteria validitas dari sebuah hukum itu harus mengacu kepada moralitas atau keadilan, baik tersurat maupun tersirat.³⁶ Dengan demikian, seharusnya hukum diwujudkan hanya terbatas pada bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai maksud dan tujuan baik, belum tentu memberikan suatu manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hal itu terjadi apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan bertanggung jawab aturan-aturan hukum yang ada didalamnya. Karena suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanyalah rangkaian kalimat³⁷ yang tidak akan memberikan makna tanpa adanya mekanisme penegakkan hukum yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten dari aparat penegak hukumnya.³⁸ Dalam penelitian ini, penjelasan sebagaimana dimaksud tersebut merupakan bagian dari teori legalitas.

³⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusamedia, 2011, hlm. 76-77.

³⁶ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Terjemahan M. Khozim, Bandung, Nusamedia, 2011, hlm. 287.

³⁷ Ayudha D. Prayoga, et. al (ed.), *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta, ELIPS, 1999, hlm. 125.

³⁸ Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 1999, hlm.105.

Teori legalitas bagi Penulis juga tidak memiliki arti yang berarti jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang mumpuni. Begitu pentingnya penegakan hukum, Van Apeldoorn sampai memikirkan bagaimana mempertahankan hukum guna mencapai perdamaian diantara umat manusia. Lebih lengkapnya, dikatakan bahwa “Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lainnya terhadap apa yang merugikannya.”³⁹ Pernyataan itu kemudian ditegaskan bahwa “hukum senantiasa hidup dan menguasai kehidupan kita, hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal.”⁴⁰

Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menggunakan teori pembedaan sebagai pisau analisis dalam membedah objek kajian penelitian ini. Sebagaimana dikatakan W.A. Bonger, pembedaan didefinisikan sebagai berikut:

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan” yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.”⁴¹

Dalam pemikiran M. Sholehuddin dikemukakan bahwa hakikat filsafat pembedaan itu ada dua fungsi. *Pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pembedaan. Cara ini

³⁹ L.J. van Apeldoorn, *Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 22.

⁴¹ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta, PT. Pembangunan, tanpa tahun, hlm. 24-25.

secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar belakangi setiap teori-teori pemidanaan.⁴²

Hukum pidana secara ketat menganut teori legalitas, seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apa lagi dipidana jika ketentuan hukum positif tidak mengaturnya, lebih jauh putusan hakim dalam kasus ini menyimpang dari teori pemidanaan, dimana Hakim mengabaikan hal-hal yang prinsip bagi Hakim dalam pengambilan putusan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menelaah penerapan hukum positif yang dalam perakteknya tidak dijalankan oleh penegak hukum, untuk itu metode penelitian ini menggunakan metode *normatif-empiris*, metode penelitian empiris Syahrudin Nawi berpendapat bahwa penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan.⁴³ Sedangkan metode penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier.⁴⁴

⁴² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, PT. Alumni, 2012, hlm. 54.

⁴³ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar, PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, 2014, hlm. 17.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 21.


Jika pada penelitian hukum normatif lebih kepada menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, hal yang sama juga terdapat dalam penelitian hukum empiris dimana data sekunder digunakan sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang didapat dari lapangan.⁴⁵

Penulis pada penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer berupa dokumen resmi berupa putusan pengadilan dan mendalami permasalahan dalam putusan tersebut sebagai studi kasus yang menjadi objek penelitian, kemudian mulai mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan serta bahan sekunder berupa buku-buku ilmiah untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan.


Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah dilapangan mengenai penegakan hukum melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.⁴⁶

1.6 Kerangka Pemikiran

Bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara umum dijabarkan sebagai berikut:



⁴⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 128.



Berdasarkan bagan tersebut, dan perlu dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum hal ini dimaksudkan kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga perlindungan itu berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim selaku penegak hukum kepada pelaku tindak pidana, namun sisi lain pelaku tindak pidana sekalipun perbuatannya sangat merugikan korban tidak pidana tetap memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum pidana, untuk itulah pentingnya penegakan hukum yang objektif sehingga baik korban dan pelaku benar-benar merasakan kehadiran negara untuk memberikan solusi berupa keadilan yang merata.

Jaminan hak atas perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan serta kesamaan dimuka hukum antara pelaku dan korban tindak pidana sebagaimana yang amanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini sebagaimana menurut Setiono, bahwa:

“Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.⁴⁷

Salah satu penegak hukum sebagai penentu akhir dari penjatuhan pidana adalah Hakim, dengan kewenangannya sebagai penentu seseorang bersalah atau tidak bersalah dan dipidana atau dibebaskan dari pidana, menjadi potensi besar adanya kesewenang-wenangan dengan merampas hak kebebasan seseorang, sehingga Hakim harus betul-betul melihat apakah ada peristiwa pidana, siapa pelakunya dan sejauh mana pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penjatuhan pidana yang dilakukan Hakim harus tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku salah satunya hakim tetap harus berpedoman kepada tuntutan Jaksa penuntut umum, artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi dari tuntutan Jaksa penuntut umum (*ultra petita*), ketika putusan hakim melebihi atau tidak berpedoman kepada tuntutan Jaksa penuntut umum maka akan muncul ketidakpastian hukum yang pada akhirnya tidak terwujudnya keadilan bagi pelaku tindak pidana, adapun jika Hakim melihat adanya pemberat pidana maka Hakim harus memuat hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan pemberat pidana bagi terdakwa.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I penelitian ini merupakan Pendahuluan yang kontennya berisi latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian ini akan diuraikan topik seputar landasan teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa

⁴⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

perumusan masalah dalam penelitian ini. Beberapa landasan teoritis itu adalah teori keadilan, teori kepastian hukum, teori hak asasi manusia, teori legalitas dan teori pemidanaan.

Bab III akan diuraikan mengenai temuan-temuan penelitian yang akan banyak menguraikan tentang analisa atas putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Nomor: 526/Pid.B/2018/PN Dpk. Bab ini mengarah pada studi kasus yang diketengahkan dalam penelitian ini, yaitu atas Putusan tersebut. Bab ini juga sekaligus memberikan jawaban atas perumusan masalah kedua yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

Bab IV ini akan menyuguhkan pembahasan berkenaan dengan analisis yuridis pertanggungjawaban hukum bagi hakim atas putusan *ultra petita* dalam perkara pidana. Melalui Bab ini, diharapkan dapat tergambar tentang bagaimana sesungguhnya hukum pidana memandang *ultra petita*. Selain itu juga akan difokuskan pada bagaimana bentuk pengawasan bagi hakim atas putusan yang tidak memenuhi tujuan hukum dalam perkara yang menjadi topik kajian. Bab ini juga sekaligus memberikan jawaban atas perumusan masalah pertama yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

Bab V adalah Penutup. Pada Bab ini Penulis akan memberikan suatu kesimpulan terhadap temuan-temuan dan analisis penelitian yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Selain itu pada Bab ini juga akan dikemukakan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.